



LAPORAN TINDAK LANJUT atas LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN



(0287)384942



kependudukan.kebumenkab.go.id

Jln HM. Sarbini No. 87 Kebumen



I. DASAR

Surat Dari Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 700/IP.PKD/37/4/2024 Tanggal 24 Juni 2024 Tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.

II. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
2. Penilaian pengukuran kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

III. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen atas Laporan Hasil Evaluasi Nomor 700/IP.PKD/56/2023 tanggal 30 Mei 2023 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen meliputi:

1. Telah menyediakan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada BAB III Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2023 namun belum menyampaikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*Benchmark* kinerja).
2. Berita Acara Tindak Lanjut atas evaluasi SAKIP Tahun 2022.

IV. HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi atas AKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen memperoleh nilai 74,50 atau predikat "BB" atau "Sangat Baik". Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa gambaran Akuntabilitas Perangkat Daerah telah berjalan sangat baik, yang ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Secara lebih rinci, hasil evaluasi AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30%	23,70
3.	Pelaporan Kinerja	15%	11,10
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	17,50
	Total Nilai		74,50

V. REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Surat dari Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 700/IP.PKD/37/4/2024 tanggal 24 Juni 2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, dalam rangka mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Membuat prosedur operasi standar (SOP) tentang pengumpulan data kinerja untuk menghitung komponen IKU;

2. Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*Benchmark* Kinerja);
3. Sistematika penulisan laporan untuk disesuaikan dengan Peraturan Bupati No 70 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

VI. LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tersebut di atas, Upaya perbaikan sebagai tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Ket.
1.	Belum Terdapat SOP pengumpulan data yang memberikan informasi mekanisme atau sumber pengumpulan data kinerja untuk komponen penghitungan IKU.	Membuat SOP tentang pengumpulan data kinerja untuk komponen penghitungan IKU.	Menyusun SOP tentang pengumpulan data kinerja untuk komponen penghitungan IKU.	Telampir
2.	Belum terdapat perbandingan realisasi kinerja tingkat provinsi maupun level nasional pada BAB IV LKJIP.	Menyampaikan secara tertulis pada LKJIP BAB IV terkait perbandingan realisasi kinerja Tingkat Provinsi maupun realisasi kinerja level nasional/ internasional	BAB IV LkJP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen telah memuat grafik perbandingan realisasi kinerja dengan beberapa kabupaten di tingkat provinsi.	Telampir
3.	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun namun sistematika penulisan belum sesuai dengan Perbup No. 60 Tahun 2021	Penyusunan dokumen Laporan Kinerja mendatang agar memperhatikan sistematika penulisan sesuai Perbup No. 60 Tahun 2017	Penyusunan dokumen Laporan Kinerja mendatang akan menyesuaikan dengan sistematika penulisan sesuai Perbup No. 60 Tahun 2017	Perbaikan pada pelaporan kinerja selanjutnya

VII. PENUTUP

Demikian Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2023 kami susun dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.

Kebumen, Oktober 2024

Pt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen



Mukhsinul Mubarak, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19720119 199702 1 001

LAMPIRAN


1. Perbandingan realisasi kinerja dengan beberapa kabupaten di tingkat provinsi.

Berikut disajikan data nilai IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Batang sebagai bahan perbandingan

Kab/Kota	Target	Realisasi
Kota Pekalongan	88,54	83,56
Kota Surakarta	98,16	99,71
Kab. Purworejo	91,32	92,97
Kab. Pekalongan	97,98	98,62
Kab. Kudus	100	99,87
Kab. Sragen	74,45	71,03
Kab. Batang	81,67	80,67
Kab. Kebumen	95,15	99,77

Sumber: Dokumen LKjIP Tahun 2023 milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kab. Purworejo, Kab. Pekalongan, Kab. Kudus, Kab. Sragen, Kab. Batang, dan Kab. Kebumen (2024)

Disajikan dalam bentuk grafik:



2. Menyusun SOP terkait pengumpulan data kinerja untuk menghitung komponen IKU

SOP terkait Pengumpulan data Pengukuran Kinerja untuk menghitung nilai IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen telah tersusun pada tanggal 31 Juli 2024 dengan nomor 000.8.3.3/8185/2024 sebagai berikut:



DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEBUMEN

Nomor SOP	000.8.3.3 / 8185 / 2024
Tanggal Pembuatan	31 Juli 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	31 Juli 2024
Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen
	 Mukhsinul Mubarak, S.Pd., M.Si NIP. 19720119 199702 1 001
Nama SOP	Pengumpulan Data Pengukuran Kinerja

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui dan memahami aturan tentang peraturan perundang-undangan terkait;2. Memahami sasaran dan capaian program;3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi, uraian tugas;4. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan penjabarannya melalui Renstra OPD.

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Renstra; 2. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); 3. SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan SOP Penyusunan LAKIP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan yang terkait dengan SAKIP; 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program; 3. Alat tulis kantor; 4. Komputer/ Laptop yang dilengkapi printer.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala OPD: Lembar disposisi/ Arahan; Tanda Tangan 2. Sekretaris OPD: Lembar disposisi; Paraf 3. Kasubbag Perencanaan: Lembar disposisi; Paraf <p>Setiap tahap terdokumentasikan dengan baik, baik dalam bentuk <i>softcopy</i> maupun <i>hardcopy</i>.</p>

**FLOWCHART PENGUMPULAN DATA PENGUKURAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN**

No	KEGIATAN	Pelaksana			MUTU BAKU			
		Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan staff (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada masing-masing Kepala Bidang					5 Menit	Dokumen format data	
2	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada masing-masing Kepala Bidang				Dokumen	10 Menit	Dokumen format data	
3	Menghimpun data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan menyampaikan kepada Kasubag Perencanaan melalui Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				Dokumen	270 Menit	Dokumen data isian	
4	Menghimpun data dan informasi kinerja dari masing-masing Kepala Bidang yang telah terkumpul				Dokumen	90 Menit	Rekap dokumen data isian	
5	Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja				Dokumen	90 Menit	Rekap hasil capaian pengumpulan data kinerja bulan/triwulan	